

GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA BALAI PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja UPTD, keberadaan UPTD sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dilakukan evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh tim evaluasi UPTD/B dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi perlu dilakukan perubahan struktur organisasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.Peraturan Pemerintah....

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6. Peraturan Daerah Provinis Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
- 8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Peningkatan Kompetensi Guru (BPKG) Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
- 5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
- 6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II **PEMBENTUKAN** Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan Provinsi Jambi.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Pendidikan dibidang Pendidikan formal dan informal serta teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, aset dan ketatausahaan;
 - c. penyiapan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Balai;
 - d. penyusunan bahan pelaporan kegiatan Balai;
 - e. penyusunan rencana kegiatan pelatihan;
 - f. penyusunan dan uji coba model program PLS;
 - g. penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik formal dan informal;
 - h. peningkatan dan pengembangan mutu sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. pelaksanaan dan penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan metode pelatihan dan pelaporan;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pendidikan dan pelatihan;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan Formal dan Informal;
 - d. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian

- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
- (3) Struktur Organisasi Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas:

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, data, pelaporan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan Subbagian;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, aset dan ketatausahaan;
 - c. penyiapan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Balai:
 - d. penyusunan bahan pelaporan kegiatan Balai;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pendidikan Formal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Pendidikan dibidang pengkajian dan pengembangan program Pendidikan Luar Sekolah dan peningkatan kompetensi guru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Formal dan Informal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kegiatan Seksi;
 - b. penyusunan rencana kegiatan pelatihan;
 - c. penyusunan dan uji coba model program PLS;
 - d. penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik formal dan informal;
 - e. peningkatan dan pengembangan mutu sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. pelaksanaan dan penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan metode pelatihan dan pelaporan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pendidikan dan pelatihan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Pendidikan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan Seksi;
 - b. Produksi dan teknologi informasi media pembelajaran;
 - b. Pelayanan konsultasi penggunaan teknologi informasi pendidikan dan layanan komunikasi pendidikan;
 - c. Pelaksanaan sosialisasi, orientasi, monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - d. Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan melalui penelitian dan pengembangan teknologi informasi pendidikan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Dilingkungan UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 12

Susunan eselon dilingkungan Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan adalah :

- a. Kepala merupakan Jabatan Struktural eselon III.a.
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a.

Bab

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Kepala, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, keberadaan UPTD terus menerus dilakukan evaluasi, minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Bagi UPTD yang tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional dinas daerah yang bersangkutan, maka terhadap UPTD yang bersangkutan oleh Gubernur dilakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penghapusan; atau
 - b. Perubahan status dari UPTD menjadi SATGAS;atau
 - c. Penggabungan dengan UPTD lain.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Peningkatan Kompetensi Guru (BPKG) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Bab

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 14 Maret 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 14 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA BALAI PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dilakukan sehubungan dengan dilaksanakannya Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah dilingkungan Provinsi Jambi dalam rangka Reformasi Birokrasi, dimana dalam reformasi birokrasi dituntut organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi.

Perubahan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan merupakan penggabungan dari 3 (tiga) UPTD yaitu Balai Pendidikan Luar Sekolah, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Balai Peningkatan Kompetensi Guru (BPKG).

Evaluasi ini dilaksanakan karena masih banyaknya Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan setelah di bentuk belum melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi secara maksimal, dimana masih banyak UPTD/B yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan.

II. PENJELASAN PERUBAHAN

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17


Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 21 TAHUN 2013 TANGGAL : 14 MARET 2013

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS